

Vol. 4 No. 1 Januari - Juni 2017

ISSN: 2356 - 4180 (Print)

2442 - 8663 (Online)


JOURNAL
SOCIOUS

Journal of Sociology Research and Education

DITERBITKAN OLEH :



LABOR
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



SOCIUS

Vol. 4, No.1, Th. 2017
ISSN: 2356-4180 (cetak)
2442-8663 (online)

REDAKSI JURNAL SOCIUS

Ketua Dewan Penyunting :
Dr. Erianjoni, S.Sos., M.Si.

Wakil Ketua Dewan Penyunting :
Selinaswati, S.Sos., M.A., Ph.D.

Dewan Penasehat:
Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.
(Universitas Negeri Padang)
Prof. Dr. Mestika Zed, MA.
(Universitas Negeri Padang)
Prof. Dasman Lanin, M.Pd., Ph. D.
(Universitas Negeri Padang)
Bakhrul Khair Amal, SE.,M.Si.
(Universitas Negeri Medan)
Prof. Dr. Ferdinand Kerebungu, M.Si.
(Universitas Negeri Manado)
Dr.rer.nat. Nurhadi, S.Ant., M. Hum.
(Universitas Negeri Solo)
Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si.
(Universitas Negeri Padang)
Adri Febrianto, S.Sos., M.Si.
(Universitas Negeri Padang)
Drs. Ikhwan, M.Si.
(Universitas Negeri Padang)

Dewan Penyunting:
Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si.
Dr. Desy Mardiah, S.Sos., S.Thi., M.Si.
Ike Sylvia, S.IP., M.Si.
M. Isa Gautama, S.Pd., M.Si.
Reno Fernandes, S.Pd., M.Pd.

Layout Editor:
Rhavy Ferdyan, S.Pd.

Technical Support:
Rudi Mahesa, A.Md.

Alamat Redaksi:
Jurusan Sosiologi FIS UNP
Jl. Prof.Dr.Hamka
Kampus UNP Air Tawar
e-mail: sosan@fis.unp.ac.id

Penerbit
Labor Jurusan Sosiologi
Universitas Negeri Padang

DAFTAR ISI

Artikel :

Eka Vidya Putra
Money Politics Dalam Penyelengaran Pemilihan Umum
Di Kota Pariaman
Halaman 1-16

Helpi Nelwatri
Upaya Preventif Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Media
Informatif Buku Saku Kespro
Berbasis Budaya Lokal Untuk Orang Tua
Di Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat
Halaman 17-21

Junaidi
Upaya Meningkatkan Kemampuan Peserta Didik Berpikir Kritis
Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah
Pada Pembelajaran Sosiologi Kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Pariaman
Halaman 22-30

Muhammad Hidayat
Problematika Internal Nelayan Tradisional Kota Padang: Studi Faktor-
Faktor Sosial Budaya Penyebab Kemiskinan
Halaman 31-40

Mohammad Isa Gautama
Analisis Framing Pemberitaan Operasi Tangkap Tangan Patrialis Akbar
Di Media Daring Lokal Dan Nasional
Halaman 41-49

Nurlizawati
Perceraian Secara Adat (*Cerai Dusun*)
Halaman 50-60

MONEY POLITICS DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM DI KOTA PARIAMAN

Eka Vidya Putra

Universitas Negeri Padang
Email: ekavidyaputra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengungkap perilaku politik uang di Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *money politics* dilakukan hampir oleh semua calon legislatif. Politik uang dilakukan di berbagai sistem, seperti uang tunai, bantuan untuk organisasi, bantuan infrastruktur, dan sebagainya.

Kata kunci: *Politik uang, Masyarakat dan pemilihan*

Abstract

This research exposes the behavior of politicians in doing money politics in Pariaman. By taking a qualitative method, the process of data collection is done through observation, interview and study of the literature. The results of this study conclude that monetary policy is carried out by almost all legislative candidates. Money politics is carried out in many ways, such as giving the voters cash, supporting of several organizations, and supporting of some infrastructures.

Keywords: *Money politics, Election, Legislative*



Received: January 8, 2017

Revised: April 14, 2017

Available Online: June 22, 2017

Pendahuluan

Praktik politik uang (*money politics*) sepertinya melekat dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum (baik legislatif maupun eksekutif). Pada pelaksanaan Pilkada 2017 misalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap ada 600 temuan *money politics*. Terkait jumlah uang yang dibelanjakan untuk praktek *money politics*, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyampaikan bahwa secara nasional, jumlah uang yang dikeluarkan mengalami peningkatan. Artinya, Pilkada tahun 2015 nilai uang yang dikeluarkan untuk politik uang jauh lebih banyak daripada Pilkada tahun 2010 dan begitu seterusnya. Jamak dengan Pilkada, pada Pemilu legislatif juga ditemukan banyak praktek *money politics*. Ketatnya kontestasi antar calon untuk mendapatkan satu kursi di DPR atau DPRD mendorong mereka untuk melakukan *money politics*.

Berapa jumlah uang yang dibelanjakan? Jumlahnya beragam, namun pola umum yang dapat dicermati adalah calon legislator yang membidik kursi di DPR RI nominal uang yang dikeluarkan lebih tinggi dibandingkan calon legislative yang membidikan DPRD. Jumlah calon legislative yang melakukan *money politics* tiap tahunnya juga meningkat. ICW bahkan dengan berani menyatakan hampir tidak ada calon legislatif atau kepala daerah yang tidak melakukan *money politics*. Hal serupa juga diungkapkan oleh Mahfud MD, salah satu

masalah utama dari demokrasi di Indonesia adalah *money politics*. Mahfud MD, menyatakan bahwa seluruh Pilkada terjadi politik uang, meski tidak semuanya permohonan perkaranya dapat ditindaklanjuti secara hukum.

Terkait dengan modus *money politics*, ICW melaporkan semakin beragam. *Money politics* tidak hanya melibatkan uang dan barang tapi juga pengaruh. Saat ini praktek *money politics* dilakukan dengan cara penggunaan fasilitas negara. Seperti penggunaan kendaraan dinas, kegiatan-kegiatan pemerintahan dan juga pengaruh di dalam birokrasi pemerintahan. Maka tak ayal jika hampir setiap penyelenggaraan Pemilu (legislatif dan eksekutif) materi lantikan sebagai bahan perkara adalah tindakan *money politics*. Bahkan, *Edward Aspin* mencatat di daerah yang calonnya diprediksi akan memenangkan Pilkada saja, *money politic* tetap terjadi.

Keprihatinan terhadap politik uang telah menjadi perhatian banyak pihak. Sejumlah terobosan telah dilakukan untuk mengantisipasi maraknya politik uang. Mulai dari pemberian hukuman yang berat bagi pelaku dan penerima politik uang, memperbaiki sistem kepemiluan dan kepartai, pendidikan politik pada pemilih dan lainnya. Namun politik uang dalam faktanya terus terjadi. Hal yang paling merepotkan adalah sulitnya untuk membuktikan praktek politik uang. Banyak pihak menyebutkan politik uang ibarat kentut, bunyi terdengar, baunya menyengat namun tidak bisa tunjung hidung atas siapa yang menjadi pelakunya. Untuk itu menarik bagaimana pandangan masyarakat terhadap politik uang dan kenapa praktek politik uang terus berjalan. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Agar lebih fokus tulisan ini akan mengambil kasus di Kota Pariaman. Kota kecil yang keberadaannya paling dekat dengan Kota Padang sebagai pusat pemerintahan provinsi.

Tinjauan Pustaka

Mendefinisikan *money politic* sama sulitnya dengan membuktikan *money politic* itu sendiri. Istilah lain dari *money politic* yang sering digunakan oleh peneliti adalah *vote buying* (beli suara), *political corruption* (korupsi politik). Ismawan (1999) memberikan sejumlah contoh perbedaan definisi terkait *money politic*. *Money politic* adalah tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.

Definisi di atas lebih menekankan pada adanya tindakan pemberian uang. Dalam hal ini *money politic* diartikan sebagai suap. Dalam kamus Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai uang sogokan. Pengertian ini menjadikan *money politic* menjadi sempit dan agaknya tidak dapat mewakili perkembangan modus dari *money politic* itu sendiri. Definisi *money politic* selanjutnya adalah sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada massa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Definisi yang lebih umum dari politik uang adalah upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Pengertian ini mencakup modus yang dilakukan, tujuan untuk melakukan dan kesadaran si pelaku dalam melakukan. Tindakan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku politik uang.

Pemahaman tersebut memberi garis pembatas antara tindakan yang dikategorikan sebagai politik uang dengan bukan politik uang. Artinya, dapat saja seseorang memberikan bantuan semata-mata untuk membantu masyarakat. Pada kasus ini, bantuan yang diberikan tidak dapat dikategorikan sebagai politik uang. Masalahnya adalah sulit membedakan antara bantuan yang diberikan oleh seseorang politisi apakah dikategorikan sebagai politik uang atau berupa sumbangan sukarela. Tapi jika dilihat dari waktu memberikan bantuan politik uang biasanya akan dilakukan bersamaan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pada hari-hari biasa politik uang relatif jarang terjadi. Selanjutnya dilihat dari jangkauan atau area. Relatif tidak ada batasan jangkauan dari politik uang. Politik uang dapat terjadi pada level

terbawah seperti pemilihan kepala daerah sampai pada level teratas seperti penyelenggaraan Pemilu nasional.

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan *vote buying* atau pembelian suara. Istilah yang juga sering digunakan untuk menjelaskan *money politic*. Edward Aspinal (2017), menyebutkan *vote buying* dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan suara dalam Pemilu dengan cara pembelian suara. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membeli suara. Bentuk pembelian suara ditemukan dengan berbagai macam cara. Bisa dengan cara memberikan hadiah terutama dalam bentuk uang, barang berharga, atau janji dengan tujuan mempengaruhi perilaku penerima.

Pertanyaan selanjutnya siapa yang dibeli dalam kegiatan *vote buying*. Pembelian merupakan proses pertukaran yang dalam hal ini terjadi antara seseorang yang memiliki kepentingan dalam politik kepada seseorang yang memiliki hak pilih pada hari dilaksanakannya pemungutan suara. Defenisi tersebut sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Valeria Busco (2004). Ia menyebutkan praktek pembelian suaran merupakan pemberian uang atau umumnya barang-barang konsumsi oleh kandidat atau partai politik kepada pemilih, sebagai bentuk pertukaran dari suara penerima. Selanjutnya, Lynn T White (2009) menyebutkan materi yang dijadikan sarana untuk pembelian suara beragam. Apa yang dijadikan sebagai materi pertukaran sangat tergantung dengan kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Pada masyarakat dengan tingkat ekonominya rendah, *vote buying* dilakukan dengan cara pemberian uang. Schaffer (2002) melihat *vote buying* merupakan pertukaran ekonomi sederhana. Dalam konsep ini perilaku *vote* atau pilihan lebih dipahami sebagai interaksi menjual atau membeli suara pemilih (*voters*) yang dilakukan oleh kandidat (terhadap *voters*). Sebagai bagian dari perilaku *money politic*, *vote buying* bisa didefenisikan sebagai bentuk persuasi dengan memberikan keuntungan finansial yang dilakukan oleh satu orang kepada orang lain untuk memengaruhi pilihan orang tersebut.

Dalam penelitiannya disebutkan tiga bentuk istilah yang digunakan sebagai bentuk *vote buying* yaitu: *Pertama*, pembayaran (*payment*), Pembayaran diberikan tunai kepada pemilih atau tokoh setempat; *Kedua*, bingkisan atau tanda mata (*gift or favor*), hadiah atau cinderamata juga diberikan kepada pemilih untuk mengarahkan pilihan terhadap kandidat; dan *ketiga*; upah (*wage*), merupakan sesuatu yang dibayarkan atas jasa melakukan pencarian suara atau jasa atas upaya untuk mempengaruhi pemilih, tentunya ini dilakukan oleh tim sukses.

Schaffer juga mencatat bagaimana strategi dan cara yang harus diterapkan oleh kandidat untuk menghasilkan loyalitas normatif. Kandidat bisa mencoba cara dengan menanamkan keyakinan dalam diri *voters* bahwa kandidat tersebut adalah orang yang baik atau layak untuk dipilih. Hal ini sering dilakukan melalui pemberian hadiah atau memberikan jasa yang menunjukkan kebaikan, kepedulian, atau rasa hormat dari kandidat kepada *voters*. Pemberian hadiah semacam ini terbiasa dilakukan di Taiwan, Jepang, Portugal Utara, dan pemukiman kumuh di Buenos Aires (Argentina) dan Metro Manila (Filliphina). Scaffer mengategorikan beberapa karakteristik untuk membedakan *vote buying* dengan bentuk-bentuk lain strategi mobilisasi dalam Pemilu dengan mengacu pada cakupan, waktu, dan legalitas. Pertama dari sisi cakupan, *vote buying* seperti patronase merupakan partikular (khusus). Keuntungan material diberikan kepada pemilih atau keluarga dengan banyak cara patronase yang instan, bisa juga disebarkan ke seluruh lingkungan atau desa. Diberi target khusus membeli suara, politisi atau timnya memiliki kontrol siapa yang akan menerima hadiah.

Istilah lainnya yang dekat dengan definisi atau praktik politik uang adalah korupsi politik (*political corruption*). Arnold Heidenheimer (1993) mendefinisikan korupsi politik sebagai “*any transaction between private and pubic sector actors through which collective goods are illegitimately converted intoprivate-regarding*”. Misalnya, seorang pejabat

dikategorikan korupsi bilamana ia menerima hadiah dari seseorang supaya ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan sang pemberi hadiah. Istilah ini lebih mengarah pada kegiatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dengan memanfaatkan kekuasaannya serta sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi politik bisa muncul dalam bentuk kebijakan, seperti melahirkan sebuah peraturan. Tapi bisa juga hanya berupa tindakan terbatas seperti tekanan atau ancaman yang mengakibatkan keberpihakan.

Luasnya pengertian dari politik uang, sehingga sulit untuk menetapkan apakah sesuatu tindakan merupakan politik uang atau tidak. Pratikno mencoba memberi rumusan untuk memisahkan antara politik uang dengan yang bukan politik uang. Caranya adalah dengan melihat dan memahami politik uang, harus dimulai dengan mengidentifikasi tentang relasi politik yang standar, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan. Jika keluar dari mekanisme standar maka bisa dicurigai sebagai politik uang, tapi jika tidak sulit untuk membuktikan ada indikasi tersebut.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa uang menjadi senjata politik yang ampuh dan strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena kekuasaan dan uang berada secara berdampingan. Pendapat yang radikal disampaikan oleh Hugh Dalziel Duncan (1997) “.....barang siapa memiliki uang satu sen, maka ia berdaulat (sejauh satu sen) atas seluruh manusia; memerintah para juru masak agar menyajikan santapan baginya, memerintah para bijak cendekia untuk memberinya pelajaran, memerintah para raja untuk menjaganya, sejauh satu sen”. Banyak ahli yang juga tidak sepakat dengan pernyataan tersebut. Karena kekuasaan tidak hanya uang tapi juga faktor lain. Namun dalam kompetisi politik yang ketat, uang memiliki peran strategis. Tidak sebatas instrument tapi menjadi variabel yang ikut menentukan kemenangan. Peran pentingnya adalah bagaimana uang digunakan orang-orang tertentu untuk mencoba mendapatkan pengaruh, ditukar atau dikombinasikan dengan bentuk sumber daya yang lain, guna meraih kekuasaan politik.

Kerangka Formal tentang Larangan Politik Uang

Kerangka formal dalam hal ini dikaitkan dengan sejumlah peraturan formal yang berhubungan dengan pelarangan atas politik uang. Undang-Undang dan Peraturan tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 mengenai Pemberhentian Kepala Daerah; Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye.

Pada aturan formal tersebut dinyatakan bahwa “Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye Pemilu”. Pada aturan ini secara jelas dipisahkan antara petugas kampanye dan peserta kampanye. Petugas kampanye dalam hal ini adalah pengurus partai politik, caleg, juru kampanye, orang-seorang (individu), dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu. Sedangkan peserta kampanye Pemilu ialah masyarakat yang berdomisili di daerah pemilihan tempat kampanye dilaksanakan. Meskipun dipisahkan antara peserta kampanye dengan petugas kampanye dalam kasus politik uang keduanya dijangkau dalam praktek politik uang.

Lebih jauh, pada ppraktiknya, politik uang tidak selalu melibatkan kedua unsur di atas secara langsung. Artinya, bisa jadi praktek politik uang dilakukan oleh masyarakat dengan masyarakat, karena tidak jarang ditemukan masyarakat menjadi pihak yang aktif melakukan politik uang kepada masyarakat yang lain. Maka dalam hal ini, masyarakat aktif dapat menjadi perantara dari peserta kampanye untuk melakukan politik uang. Logikanya keterlibatan masyarakat secara aktif tidak dapat dipisahkan dari peserta kampanye. Namun dari sisi hukum keterlibatan pelaksana atau petugas kampanye dalam politik uang yang

dilakukan oleh masyarakat umum dalam kampanye partai tertentu memang harus melalui proses pembuktian. Apakah ada perintah untuk melakukan praktek politik uang. Begitu juga dari sisi petugas kampanye apakah ada unsur pembayaran.

Adapun sanksi atas pidana politik uang diberikan pada pelaksana kampanye (Pasal 301 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012). Tuduhannya dikategorikan sebagai kejahatan Pemilu (bukan pelanggaran) yang dikenakan terhadap pengurus partai politik, caleg, juru kampanye, orang-seorang (individu), dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Khusus bagi calon anggota legislatif, akan dikenakan sanksi tambahan berupa sanksi administratif dari KPU. Sanksi administratif dapat berupa pembatalan sebagai daftar calon tetap atau pembatalan penetapan sebagai calon terpilih.

Adapun kritikan terhadap pengaturan dari politik uang selama ini adalah tidak adanya sanksi pidana terhadap atas tindakan politik uang. Adapun sanksi yang diberikan lebih pada sanksi administratif. Artinya, selama ini pelaksanaan Pilkada hanya menjamin kepastian politik, suksesi kepemimpinan di daerah itu dapat bergulir tiap lima tahun. Bentuk ketidakseriusan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 1 /2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU. "Calondan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih". Tapi dalam regulasi tersebut tetap tidak ada tindakan yang tegas terhadap sanksi Pemilu.

Kerangka Informal dalam Praktek Politik Uang

Permasalahan politik uang tidak hanya masalah aturan formal tapi juga berhubungan dengan aturan informal. Jika aturan formal berkaitan dengan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Maka aturan informal berkaitan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan disalah artikan oleh masyarakat. Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk suatu kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para caleg untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai. Aspek informal seperti budaya misalnya aspek budaya biasa saja atau malah disarankan ketika bertamu untuk membawa buah tangan. Pada akhirnya kegiatan politik yang diistilahkan dengan politik uang tidak dipandang sebagai kesalahan. Norma masyarakat bahkan menempatkan gotongroyong saling membantu sebagai norma luhur dari satu masyarakat. Begitu juga dengan agama, wujud persaudaraan, kepedulian sosial dalam bentuk infak dan sedekah. Orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih bahkan diwajibkan untuk memperbanyak infak dan sedekah.

Hasil dan Pembahasan

Pertanyaan pertama dalam penelitian ini adalah bagaimana *money politics* terjadi di Kota Pariaman. Kesan pertama yang muncul dari pertanyaan ini adalah *money politics* pasti terjadi. Maka pekerjaan pertama adalah menunjukkan bukti bahwa *money politics* terjadi pada pelaksanaan Pemilu di Kota Pariaman. Hasilnya adalah praktek *money politic* ditemukan ditemui dan melibatkan banyak pihak dan berbagai macam cara. Hal yang menarik dari temuan tersebut adalah bagaimana *money politic* dilakukan oleh banyak orang dan mendapat legitimasi baik dari masyarakat maupun peserta Pemilu. Artinya, sumber bau (*money politics*) tersebut tidak satu orang, tidak dua orang tapi dibanyak orang. Lebih parah lagi praktek *money politics* merupakan sesuatu yang mesti dilakukan. Anggapan tersebut tidak hanya datang dari politisi yang *notabene* akan bertarung memperebutkan kursi politik tapi juga berasal dari masyarakat yang dalam kosa katademokrasi didaulat sebagai pemegang kedaulatan.

Berdasarkan informasi dari seorang mantan caleg A, *money politics* mesti dilakukannya“.....ada penilaian di masyarakat Caleg yang serius maju adalah caleg yang dari segi pendanaan siap. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada uang untuk berkampanye, masyarakat beranggapan calon tersebut tidak serius, hanya ikut-ikutan saja”. Pernyataan dari caleg A tidak alasan pembenaran atas apa yang ia lakukan ketika, terbukti ketika dikonfirmasi kepada masyarakat membenarkan pernyataan tersebut. Mereka jamak mengatakan bahwa memberikan uang merupakan suatu hal yang wajar dalam Pemilu, “Pemilu ko indak sarugobagai doh, tapi dunia konyo. Nan penting kito mandapek dulu”. Apalagi untuk daerah Kota Pariaman yang jumlah daerah dan pemilih kecil sedangkan kursi yang diperebutkan terbatas. “Politik uang tidak bisa dihindari dalam pelaksanaan Pileg ataupun kepala daerah, Jumlah pemilih di Pariaman ini sedikit sementara yang mau dipilih banyak”. Pernyataan tersebut merupakan bukti bahwa bagi masyarakat *money politics* adalah hal yang penting dari Pemilu. Mereka merasa menjadi bahagian yang dibutuhkan oleh calon, maka mereka perlu membuat harga atas kebutuhan tersebut.

Secara formal, praktek *money politics* tersebut sebenarnya dapat terekam dalam laporan yang sampai ke Panwaslu. Hampir setiap penyelenggaraan Pemilu, Panwaslu mencatat banyak laporan tentang politik uang. Namun untuk ditindaklanuti sangat sulit. Banyak hal yang menyebabkannya sulit untuk membuktikan diantaranya waktu yang tersedia untuk mencari bukti sangat sedikit. Jika lewat dari waktu tersebut maka pengaduan yang ada tidak lagi sah untuk dinaikkan sebagai pelanggaran. Sulitnya mendapatkan bukti juga tidak lepas dari ketidak pedulian masyarakat. “...politik uang tidak hanya melibatkan para politis tapi juga melibatkan masyarakat.“Bahkan kalau kalau kita paksakan untuk membuktinnya akan berbenturan dengan masyarakat, jawabab yang akan didapat hanya celaan, “...model nan baru sato Pemilu se”. Artinya, *money politics* adalah hal yang wajar dan biasa terjadi.

Seperti yang disinggung sebelumnya, *money politics* dari temuan penelitian tidak lagi bau yang tidak tahu asalnya. Baunya ada dimana-mana karena memang dilakukan oleh banyak orang. Dilihat dari jenisnya maka materi yang dijadikan sebagai alat tukar dari politik uang adalah :

Pertama, pemberian berbentuk uang. Uang merupakan jenis alat yang paling banyak ditemukan saat melakukan politik uang. Besaran uang yang diberikan saat melakukan politik uang beragam. Beragam tidak disini tidak hanya karena masing-masing calon memberikannya berbeda-beda. Tapi beragam dalam pengertian uang tersebut diserahkan kapan. Artinya, politik uang bisa terjadi lebih dari satu kali dilakukan oleh calon. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh salah satu caleg mengatakan“..... pengeluaran bisa terjadi beberapa kali. Saat masa-masa kampanye ketika mengunjungi pemilih, biasanya menandatangani uang, tapi kemudian saat waktu pencoblosan kembali diberikan uang. Tapi yang hampir pasti adalah waktu akan pemungutan suara”. Pemberian uang dengan jumlah yang relatif sama terjadi saat akan pemungutan suara. Paketnya berkisar antara Rp 25.000,- sampai Rp 75.000,-. Sedangkan dimasa kampanye biasanya berkisar antara Rp 20.000 sampai 50.000,-. Besarnya jumlah uang yang dibagikan berdasarkan kemampuan dari masing-masing calon. Tapi terkadang banyak calon yang memaksakan jumlahnya di atas dari calon yang lain. “..... Saya pernah diminta membagikan uang untuk pemilih, tapi ketika saya bagikan ternyata calon lain memberikan jumlah yang lebih besar. Maka saya loporkan ke calon tersebut kalau calon lain memberi di atas yang diberikan. Akhirnya si calon mencari uang tambahan dan memberi di atas calon lain tersebut”. Tidak jarang warga panen uang menjelang Pemilu, karena mendapat uang dari banyak calon.

Menurut salah seorang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pariaman mengatakan, sebenarnya banyak praktek *money politic* sering diadakan, kalau tidak secara langsung bisa juga diberikan melalui SMS. Kota Pariaman yang kecil juga dengan mudah

informasi berkembang, bahwa si A membagikan-bagikan uang. Tetapi sulit dibawa ke jalur formal, karena tidak adanya bukti atau saksi.

Kedua, pemberian dalam berbentuk barang. Selain uang politik uang juga dilakukan dalam bentuk pemberian barang. Pemberian berbentuk barang biasanya atau banyak dilakukan semasa kampanye dibandingkan pada waktu akan pemilihan. Jenis barang yang diberikan tergantung pada kebutuhan atau permintaan dari masyarakat. Berbeda dengan pemberian berupa uang yang merata diberikan, maka pemberian berupa uang diberikan terbatas. Terbatas artinya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau permintaan masyarakat. Misalnya saat berkunjung kekelompok nelayan atau petani yang mintanya diberi topi atau caping untuk mereka bekerja. Ibu-ibu majelis Taqlim minta diberikan baju seragam. Bantuan rompi untuk tukang ojek, kerudung untuk ibu-ibu, TV untuk pos Pemuda, bantuan karpet untuk Musholla atau bantuan material bangunan seperti semen, pasir, besi, untuk pembangunan mesjid dan lainnya. Kalau adapun yang sifatnya masif adalah bantuan dalam bentuk sembako.

Bantuan berupa barang juga acap dilakukan dalam bentuk partisipasi dalam memberikan hadiah pada kegiatan yang di adakan oleh masyarakat. Misalnya ada masyarakat atau perorangan mengadakan kegiatan main KIM maka salah satu hadiahnya berasal dari salah satu calon. Hadiah dari calon biasanya menjadi hadiah utama, artinya hadiah yang terbesar nilainya. Pengakuan dari salah seorang yang pernah mencalon, “...kalau ada yang minta barang biasanya berasal dari kelompok masyarakat, mereka meminta sendiri apa yang mereka butuhkan. Bantuan berupa barang ini kalau di-uang-kan lebih besar dari pada memberikan uang secara langsung. Maka kalau ada yang minta bantuan berupa barang saya akan serahkan uang setelah itu dan minta mereka yang membeli sendiri.” Selain harganya yang lebih mahal dari pada memberikan uang, bantuan berupa barang juga merepotkan team sukses. “.....kita mesti pesan terlebih dahulu, kemudian mengantarkan barang ke lokasi kadang kalau yang meminta banyak dan yang dibawa terbatas terjadi rebutan. Nah, kalau ada yang tidak dapat pasti minta lagi...”.

Ketiga, pemberian dalam berbentuk jasa. Pada masa-masa kampanye yang sulit dihindari adalah munculnya berbagai kegiatan ditingkat masyarakat. Kegiatan tersebut berupa lomba-lomba, pertunjukan, pesta rakyat dan lainnya. Kegiatan tersebut bertambah banyak jika, masa-masa kampanye bertepatan dengan moment-moment tertentu, seperti perayaan hari besar, bulan suci Rhamadan dan lainnya. Jika ada kegiatan seperti ini, calon-calon akan memanfaatkan untuk mengambil simpati dari masyarakat dan atau masyarakat akan membujuk calon-calon untuk ikut berpartisipasi dengan alasan bisa sosialisasi pada masyarakat. Selain bantuan berupa uang tidak jarang calon juga memberikan layanan berupa jasa. Seperti berjanji jika kegiatan dilaksanakan akan mendatangkan usztad untuk memberikan pengajian, menanggung pembiayaan untuk artis, memfasilitasi pemberian pengurusan bantuan dan lain sebagainya.

Pola Praktik Politik Uang

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana politik uang dilakukan. Dari penelusuran data politik uang dapat diklasifikasikan pola praktik politik uang dilakukan oleh calon.

Pola tersebut adalah, **Pertama, dilihat dari siapa yang melakukan.** Politik uang berkaitan dengan siapa yang melakukan atau siapa yang memberikan. Secara umum politik uang akan dilakukan oleh calon kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua berlangsung seperti itu. Maka dalam kategori ini, dapat diklasifikasikan sebagai beriku. (1). *Dilakukan langsung oleh calon*, artinya politik uang baik berupa uang, barang atau jasa dilakukan langsung oleh calon. Calon mendatangi pemilih dan langsung memberikan uang atau barang. Pola ini sering ditemui ketika calon melakukan kunjungan tatap muka langsung kepada masyarakat. Argumentasinya bermacam-macam bisa dinamai

dengan uang transportasi. Uang transportasi biasanya diberikan kepada masyarakat yang menghadiri pertemuan yang diadakan. Bisa dalam bentuk sumbangan, biasanya diberikan kepada kelompok masyarakat untuk kepentingan kelompok seperti bantuan untuk sarana umum. Pemberian secara langsung juga acap muncul dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya keramaian. Pemberian secara langsung juga dilakukan saat menyerahkan bantuan kepada tokoh masyarakat; (2) *Dilakukan melalui tim sukses*. Pola kedua yang banyak dilakukan adalah politik uang dilakukan oleh team sukses. Menggunakan team sukses sebagai eksekutor akan lebih efektif. Efektif karena selain bisa menjangkau daerah lebih luas juga dalam banyak hal dapat membangun interaksi lebih dekat dengan pemilih. Praktek politik uang saat akan pemilihan, biasanya dilakukan oleh team sukses atau orang dekat dari si calon. Menurut salah seorang mantan caleg “...Biasanya caleg akan memberikan uang kepada tim suksesnya untuk dibagi kepada pemilih yang sudah dipetakan, kemudian team langsung mengunjungi pemilih dan memberikan uang”. Hal yang sama juga disampaikan oleh mantan anggota Panwaslu, “Politik uang terjadi melalui jaringan yang terstruktur, misalnya setiap kandidat tentunya memiliki team sukses, bahkan team tersebut banyak yang tidak terdaftar di KPU. Melalui jaringan inilah para kandidat masuk kerumah-rumah mebagikan uang...”. Artinya dalam banyak hal team sukses menentukan praktek politik uang terjadi. (3) *Dilakukan melalui tokoh masyarakat*. Dalam praktik politik uang juga dilakukan melalui tokoh masyarakat. Calon atau team sukses mencari dan mendekati tokoh masyarakat dan melalui tokoh masyarakat tersebut bantuan diberikan. Cara seperti ini menurut beberapa calon yang diwawancarai juga efektif, selin tidak memakan waktu lama juga adakalanya efektif untuk mendapatkan suara. Tokoh masyarakat dalam beberapa komunitas tidak hanya dituakan dalam urusan keseharian tapi juga menjadi referensi politik bagi pemilih. Misalnya uang diberikan kepada ketua yang menjadi pimpinan satu organisasi atau kelompok. Setelah didekati mereka diminta untuk mempengaruhi anggotanya untuk memberikan dukungan kepada si calon yang memberikan bantuan. Pola ini acap juga dilakukan dalam Pilkada, dimana kepala daerah yang dalam hal ini Pertahana memangil perangkat birokrasi untuk mempengaruhi pemilih.

Kedua, dilihat dari bagaimana cara melakukan. Praktek politik uang dilakukan dengan berbagai macam cara. Dari data dilapangan ditemukan beberapa pola praktek politik uang terjadi. *Pertama*, dengan mendatangi langsung para pemilih. Pola ini serng dipakai saat akan memasuki hari pemilihan. Pola ini sering disebut sebagai serangan fajar. Sesuai dengan namanya serangan fajar dilakukan pada malam hari sampai pagi hari saat akan dilakukan pemilihan. Masing-masing kandidat telah menyiapkan uang yang diamplopkan untuk disebarkan kepada pemilih. Penyebaran uang akan diiringi dengan ajakkan untuk memilih salah satu calon. Pengakuan salah satu team sukses yang pernah melakkan serangan fajar mengatakan, “terkaid bagaimana *teknis dilapangan, rata-rata team sukses sama yakni mendatangi rumah pemilih, sesampai di rumah mereka akan menyerahkan amplop yang isinya uang dan kartu nama untuk menunjukkan nama, partai pengusung nomor urut dari si calon yang akan dipilih, bahkan tidak jarang untuk mempermudah pemilih calon membuat publikat surat suara*” Berapa isi amplop berbeda-beda, untuk Kota Pariaman diwaktu Pemilu legislatif 2014 berkisar antara Rp 15.000,- sampai Rp 75.000,-. Salah satu dari tim sukses menuturkan bahwa calon anggota legislatif mempersiapkan amplop tidak kurang dari 10. 000 amplop. Serangan fajar bagi calon adalah cara terakhir untuk mendapatkan suara. *Kedua*, sumbangan pada pesta dan permainan anak nagari. Pesta dan permainan anak nagari biasa dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti pesta perkawinan, menyambut hari-hari bersejarah, masa panen dan lain sebagainya. Kegiatan dilakukan secara massal dan berbentuk hiburan atau perlombaan. Contoh dari pesta dan permain anak nagari adalah permainan KIM, orgen tunggal, lomba memancing, buru babi, barabab, sepakbola dan lainnya. Memasuki masa-masa Pemilu, pesta dan permainan rakyat sering dijadikan oleh calon sebagai media

untuk mensosialisasikan diri dan mendekati diri kepada masyarakat. Calon memberikan sumbangan uang dan atau hadiah pada kegiatan tersebut. Sebagai gantinya calon diberi penghormatan untuk membuka acara dan memperkenalkan diri kepada masyarakat. Selain itu, tidak jarang pula atribut si calon diperkenankan untuk dipasang disekitar lokasi acara. Kehadiran para calon pada kegiatan pesta dan permainan anak nagari menjadi suatu yang diharapkan oleh panitia penyelenggara, karena calon akan lebih banyak menyumbang dari pada orang biasa. Menurut salah seorang mantan caleg “...*satu tempat baralek saya menghabiskan dana Rp. 300.000.- bahkan dalam acara lelang singgang ayam, kue, saya pernah membeli satu buah singgang ayam seharga Rp. 800.000,-* “


Ketiga, traktiran. Sekilas traktiran atau mentraktir adalah aktivitas yang biasa dalam pergaulan. Mentraktir adalah membayarkan makanan atau minuman orang lain oleh seseorang. Namun dalam persta demokrasi seperti Pemilu, traktiran mengandung makna lebih dari sekedar membayarkan makan tau minum seseorang. Bagi calon mentraktir dilakukan untuk menarik simpati dari pemilih. Bahkan si calon sengaja datang ke tempat-tempat umum seperti kedai-kedai untuk sekedar ngonrol dan kemudian mentraktir orang yang ada disana. Menurut caleg A pada Pemilu legislatif tahun 2014, “*Kita caleg ini tentunya juga harus banyak turun kemasyarakat, duduk di lapau kalau kita caleg tentunya minum orang di lapau harus kita yang membayarnya*”.; **Keempat,** sumbangan untuk sarana ibadah dan sarana publik. Politik uang tidak hanya diarahkan pada personal, tapi juga melalui komunitas dengan cara memberikan perhatian pada kebutuhan umum atau sarana umum. Sarana umum yang acap menjadi sasaran biasanya berhubungan dengan sosial dan keagamaan seperti jalan, pos ronda atau pemuda, perbaikan masjid, mushala, panti asuhan, dan madrasah. Memberi bantuan pada saran umum ini diharapkan dapat menarik simpati masyarakat. Berdasarkan informasi dari salah satu tokoh masyarakat menyampaikan “*.....biasanya saat seorang caleg memberikan batuan namanya akan diumumkan bahwa bantuan ini diberikan oleh Bapak A, beliau sekarang sedang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif dan meminta dukungan dari masyarakat karena ia sudah banyak membantu kita*”.

Efektivitas *money politics*

Kenapa praktik *money politics* banyak dilakukan? pertanyaan yang secara logika dapat dijawab dengan mudah. Politik uang dilakukan karena diyakini efektif untuk mendapat dukungan politik. Popularitas, kebaikan sosial, kedekatan, kekerabatan, kesamaan visi dan misi dipandang belum cukup untuk menarik seseorang dalam menjatuhkan pilihan politik. Apalagi bagi calon yang muncul dadakan dan tidak memiliki modal sosial yang kuat, maka kekuatan politik uang menjadi upaya pamungkas untuk memenagkan sebuah Pemilu

Pertanyaanya adalah apakah praktik politik uang efektif digunakan, apakah calon yang melakukan *money politics* secara otomatis akan mendapat dukungan politik? Data di lapangan menunjukan, bahwa praktik politik uang memengaruhi popularitas seseorang calon secara terbatas. Artinya, ia akan mengalami lonjakan popularitas di daerah ia memberikan bantuan. Dalam hal ini, *money politics* dapat dengan cepat meningkatkan popularitas, tapi dalam ruang lingkup terbatas. Hasil penyebaran koesioner kepada masyarakat, juga menunjukan bahwa calon-calon yang memberikan bantuan yang dikategorikan sebagai *money politics* menjadi pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihan politik. Lebih dari separoh responen menyatakan bahwa calon yang menyumbang untuk mereka akan menjadi pertimbangan untuk dipilih. Artinya, praktek politik uang dapat dikatakan cukup efektif memengaruhi referensi dari pemilih.


Gambar 1. “Apakah dengan memberikan bantuan, akan menjadi pertimbangan Bapak/ Ibu/ Saudara dalam menentukan pilihan pada saat akan memilih”



Sumber : Data diolah dari hasil survey pada masyarakat di Kota Pariman

Meskipun efektif dalam memengaruhi referensi dari pemilih, namun ternyata praktek *money politics* tidak menjamin seseorang akan menjatuhkan pilihan politiknya pada calon yang melakukan praktek *money politics*. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang juga menjadi referensi dan itu bisa saja melebihi dari hanya sekedar politik uang. Hasil penyebaran koesioner memberikan jawaban, bahwa pilihan mereka belum tentu diberikan pada calon yang memberikan *money politics*. Hanya 36,97% yang menyatakan memilih calon yang memberi mereka bantuan. Lebih besar dari itu 47,06% menyatakan tidak memilih calon yang pernah memberikan bantuan. Artinya, praktek *money politics* tidak menjadi jaminan seorang calon akan dipilih.

Gambar 2. “Apakah Bapak/Ibu/Saudara pasti akan memilih calon yang memberikan bantuan saat pemungutan suara”



Sumber: Data diolah dari hasil survey pada masyarakat di Kota Pariman


Dari data kualitatif juga didapatkan informasi, selain kekuatan politik uang kedekatan antara calon dengan pemilih menjadi faktor yang lebih menentukan. Interaksi antara calon dan pemilih tidak bisa dibangun saat-saat Pemilu saja. Salah satu calon menyatakan bahwa ia terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan jauh sebelum Pemilu. Keterlibatan dan kedekatan dengan masyarakatlah yang sebetulnya menjadi keyakinan untuk ikut berkompetisi dalam pentas politik. Adapun keikutsertaanya dalam melakukan praktek *money politics*, karena semua calon melakukan hal tersebut masyarakat juga meminta. Maka untuk mengamankan potensi suara pada akhirnya ia juga tergoda untuk melakukan praktek politik uang. Hal senada juga diakui oleh informan lainnya, “*praktek money politic semakin sering terjadi jika dilapangan ditemukan ada salah satu calon yang terdengar memberikan bantuan, maka besoknya calon yang lain akan melakukan hal serupa. Team sukses biasanya akan melaporkan ke kandidatnya bahwa si A kemaren bagi-bagi uang atau barang. Maka calon lain akan melakkan hal sama untuk mengimbangi atas apa yang dilakukan oleh calon A tersebut*”.

Bahkan ditemui ada pemilih yang telah dari awal sudah tahu siapa yang akan dipilihnya. Untuk daerah sekecil Kota Pariaman, hubungan antara calon dan pemilih bisa saja telah terjadi jauh sebelum Pemilu. Begitu juga tidak menutup kemungkinan hubungan calon dan pemilih adalah ikatan kekeluargaan. Namun meski sudah memiliki pilihan politik, bukan berarti mereka tidak tertarik dengan praktek *money politics*. Ada istilah di masyarakat, “*Ambiak pitinyo, indak ado doa panolak rasaki*”. Artinya, paraktik politik uang berbeda dengan pilihan politik. Rasionalitas masyarakat melihat politik uang adalah resiko yang tidak akan ditolak, sedangkan rasionalitas pilihan politik adalah hal yang berbeda lagi.

Jika mencermati dari data di atas terkesan bahwa praktek *money politics* diterima oleh semua lapisan masyarakat (masyarakat politik dan masyarakat sipil) sebagai sesuatu yang biasa. Praktik politik uang seperti menjadi salah satu bahagian dari pelaksanaan Pemilu. Kalau dalam penyelenggaraan Pemilu ada tahapan-tahapan. Maka praktik politik uang hampir terjadi disemua tahapan tersebut. Bahkan bisa jadi praktek politik uang adalah salah satu tahapannya.

Jika demikian prakteknya, apakah dalam tataran ideal juga seperti itu pemahaman dan harapan dari masyarakat terhadap Pemilu. Hasilnya, menunjukkan hal yang jauh berbeda. Masyarakat menilai paraktek politik uang sebagai perilaku yang tidak baik. Pemilu semestinya berjalan sesuai mekanise yang berlaku. Dimana ada jaminan terselenggara dengan jujur dan adil. Politik uang dinyatakan sebagai perilaku yang tidak jujur dan adil. Masyarakat mengetahui dengan baik bahwa Pemilu merupakan proses menseleksi pemimpin baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa peka terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pemimpin yang dipilih adalah orang-orang yang dekat dengan masyarakat dan berfikir untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan dipilih berdasarkan pada politik uang, maka yang terpilih adalah calon yang memiliki uang dan belum tentu pemimpin yang baik.

Gambar 3. “Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara bila ada peserta Pemilu melakukan politik uang sebelum Pemilu diselenggarakan”



Sumber : Data diolah dari hasil survey pada masyarakat di Kota Pariman

Hal yang sama juga diakui oleh para calon, idealnya tidak ada *money politics*. Selama praktek *money politics* masih ada, akan sulit mengharapkan lahir wakil rakyat yang benar-benar bersih. Praktek politik uang akan menjadi pemicu munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut informasi salah satu mantan calek “*Sulit untuk menghindari praktek money politicketika calon yang lainelakukannya. Apalagi jika pemilih menjadikan ada atau tidaknya politik uang sebagai pertimbangan juntuk memilih seseorang*”.

Praktek *money politic* dari data yang dikumpulkan seperti tidak dapat dipisahkan pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Meski banyak kampanye anti *money politics* yang dilakukan oleh penyelenggara maupun dari masyarakat sipil, faktanya politik uang terus terjadi. Berikut akan dipaparkan kenapa praktek politik uang sulit dipisahkan dari penyelenggaraan Pemilu dan sulit untuk dihapuskan.

Pertama, banyak wajah dari money politics. Secara konseptual *money politics* mengalami pengaburan makna dari masyarakat. Sulit untuk membedakan antara *money politics* dengan peristilahan lain, seperti sedekah, infak, bantuan, uang transportasi, hadiah, dan lain sebagainya. Uang diberikan oleh caleg dalam sebuah acara misalnya, bagi masyarakat lokal disebut *badoncek*. Begitu juga dengan uang yang diserahkan untuk kegiatan keagamaan di sebut sebagai infak atau sedekah. Sedangkan uang yang diberikan untuk kegiatan kemasyarakatan disebut dengan bantuan atau sumbangan. Istilah *badoncek*, infak, sedekah, bantuan dan sumbanga merupakan istilah yang tidak memiliki makna negatif. Meski bagi kalangan penggerak demokrasi bersih penggunaan istilah-istilah tersebut untuk praktek *money politics* dapat mengkaburkan makna dari *money politics* itu sendiri. Jadi, tidak perlu membicarakan dampak karena dengan pengkaburan makna pada akhirnya si pelaku maupun yang menerima merasa tidak melakukan pelanggaran sama sekali.

Kedua, money politics dan budaya. Pada masyarakat komunal sejak lama telah tumbuh berbagai prakarsa lokal terkaid tata kehidupan bermasyarakat. Tata kehidupan tersebut menjadi norma dalam hidup bermasyarakat. Budaya tersebut sampai saat ini masih banyak hadir dalam kehidupan. Salah satu budaya tersebut adalah budaya *basidoncek* atau *badoncek*. Khusus bagi masyarakat Pariaman budaya *badoncek* masih banyak ditemukan. Budaya *badoncek* merupakan strategi penggalangan dana dengan cara mengumpulkan sumbangan

dari semua lapisan masyarakat. Selain untuk sarana pengumpulan dana *badoncek* juga wujud dari solidaritas sosial. *Badoncek* tidak hanya dilakukan saat membicarakan kepentingan umum tapi juga untuk kelompok atau satu komunitas. Berapa jumlah dana yang dihasilkan dalam kegiatan *basidoncek* biasanya diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan di nagari.

Kegiatan lain yang mirip-mirip dengan *badoncek* adalah lelang kue (bisa benar-benar kue atau singgang ayam). Ledangan lelang kue adalah upaya penggalangan dana melalui proses pelelangan singgang ayam utuh atau kue yang sudah dimasak dan disumbangkan untuk acara. Kemudian ayam atau kue dilelang kepada pengunjung yang hadir. Pengunjung menawar harga lelangan dan siapa penawar terbesar akan memiliki lelang. Dalam perhelatan politik budaya *basidoncek* dan atau lelang kue dijadikan oleh calon untuk tujuan-tujuan politik. Tapi karena dilakukan sejalan dengan budaya yang suah lama ada nilai politik uangnya jadi terkaburkan.

Ketiga, money politics melibatkan banyak pihak. Praktek *money politics* tidak hanya melibatkan calon, tapi melibatkan banyak orang. Setidaknya dalam penelitian ini politik uang melibatkan calon dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam *money politics* dalam hal ini hampir menjadi rahasia umum. Bahwa kebanyakan rakyat memanfaatkan kehadiran para calon untuk mencari keuntungan. Apakah keuntungan untuk pribadi maupun keuntungan bagi kelompok. Masyarakat menjadikan harapan calon untuk mendapat dukungan suara dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat atau pribadi. Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ketika memasuki bulan-bulan kampanye. Bahkan, banyak dari masyarakat yang tidak mau menggunakan hak pilihnya, karena belum mendapatkan uang dari calon. Sehingga, mereka tidak mau datang ke TPS dan menunggu uang datang ke rumahnya. Pada akhirnya masyarakat beranggapan politik uang adalah hal yang sudah biasa terjadi dalam Pemilu. Bahkan lebih berani lagi muncul penilaian dari masyarakat masa-masa Pemilu saatnya mencari uang karena setelah Pemilu selesai calon yang terpilih akan lupa dengan pemilihnya serta janji-janjinya.

Keempat, kelemahan dari kelembagaan formal. Praktek *money politics* sebagai salah satu kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil sedari awal telah menjadi perhatian dari penyelenggara dan pembuat UU Pemilu. Untuk itu, seluruh regulasi tentang penyelenggaraan Pemilu masalah politik uang ditegaskan sebagai salah satu tindakan yang dilarang. Begitu juga secara kelembagaan masalah *money politic* menjadi perhatian dari Bawaslu/Panwaslu sebagai bentuk kecurangan dalam Pemilu. Salah satu yang jamak menjadi alasan kenapa sulit membuktikan praktek politik uang adalah sulitnya mencari bukti-bukti kalau telah terjadi politik uang. Misalnya untuk mendapatkan saksi yang mau bersaksi kalau telah terjadi praktek *money politic*.

Kelima, praktek politik uang dilakukan dalam berbagai bentuk. Praktik *money politics* dilakukan dalam berbagai bentuk, bisa berupa uang, barang, dan jasa. Selain itu cara melakkan politik uang juga sangat beragam dan tidak jarang melibatkan masyarakat. Praktek politik uang juga acap kali berlindung dalam logika budaya, sosial bahkan agama. Hal ini menunjukkan, bahwa praktek politik uang tidak hanya sebatas pemberian uang dan dilakukan oleh calon terkait, namun dilakukan dengan banyak cara, ia bisa berselubung atas nama budaya, agama dan sosial. Begitu juga pelakunya bisa berasal dari masyarakat itu sendiri. Dalam persentuhannya dengan dunia politik, kekuasaan dapat dipertukarkan dengan memberi sejumlah uang kepada pemilih. Uang menjadi media barter politik. Untuk lebih efektif peran kelompok-kelompok strategis yakni elit politik, elit ekonomi, elit budaya mulai dari puncak sampai ke tingkat massa memainkan peran penting.

Keenam, money politics tidak menjamin seorang calon akan mendapatkan suara terbanyak. Rasionalitas seseorang melakukan praktek politik adalah mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, uang, barang dan jasa yang dijadikan alat tukar untuk

mendapatkan dukungan politik berupa suara dalam Pemilu. Namun dalam penelitian ini praktek politik uang tidak menjamin proses petukaran sosial tersebut terjadi. Praktek politik uang hanya efektif dalam tahapan pengenalan calon, tapi belum menjamin seseorang akan dipilih. Rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan politik lebih dari sekedar *money politics*. Ikatan-ikatan informal, seperti kekerabatan, teman sepermainan, kesamaan daerah, kesamaan komunitas dan lainnya jauh lebih faktor yang menentukan dalam pilihan politik. Hal ini bukan tidak disadari oleh calon, tapi dorongan politik uang tetap mengoda untuk tetap dilakukan. Dorongan tersebut lebih didasari pada kecemasan perubahan pilihan dalam masyarakat. Pada sisi lain, masyarakat juga mengaminin kalau *money politics* perlu juga dilakukan untuk mengamankan pilihan masyarakat. Artinya, dalam konteks ini praktek politik uang cenderung menjadi pelengkap dalam menu Pemilu, tapi ia sebetulnya tidak menjadi menu utama.

Penutup

Kesimpulan

Hal pertama yang penting untuk dicatat dari penelitian ini adalah praktek *money politics* secara masif terjadi disetiap Pemilu. Fakta tersebut sekaligus menunjukkan bahwa praktek *money politics* kurang cocok diibaratkan dengan orang yang sedang buang angin. Dimana baunya menyengat kemana-mana tapi siapa yang mengeluarkan bau busuk tersebut tidak diketahui. Namun dalam *money politics*, pada dasarnya bukanlah seperti orang buang angin. Pelakunya sudah sangat jelas, disana ada calon atau para politisi dan disana juga ada masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah jika orangnya sudah diketahui, lalu kenapa masih susah untuk membuktikan praktek politik uang. Jawabannya sangat singkat, pertama: karena semua orang terlibat dalam praktek politik uang dan kedua praktek politik uang tidak dianggap sebagai sebuah penyimpangan oleh banyak orang, apalagi ketika politik uang dilakukan dengan berselubung agama, budaya dan sosial.

Jika demikian apakah praktek politik uang akan dibiarkan begitu saja? atau apakah praktek politik uang hanya menjadi perbincangan dan diskusi tapi tidak ada langkah pencegahan. Jawabannya juga sudah sangat jelas, bahwa *politik uang* membawa dampak yang buruk. Secara makro praktek politik uang dapat dipastikan akan mengeluarkan biaya yang besar atau banyak. Ketika dana yang dikeluarkan sangat besar maka si pelaku akan berusaha untuk mengembalikannya. Caranya tentu dengan melakukan penyelewengan kekuasaan seperti eksploitasi APBD, kapitalisasi kebijakan, dan eksploitasi sumber daya. Politik uang juga berpotensi untuk menghancurkan modal sosial dan modal politik yang berkembang pada masyarakat. Modal sosial dan modal politik merupakan aspek informal dari tatanan masyarakat. Aspek informal memiliki peran penting untuk menjamin tertib sosial. Praktek politik uang lama kelamaan akan menghancurkan kepercayaan, kegotongroyongan, kesopanan dan sifat informal lainnya.

Maka, apa yang harus dilakukan untuk mencegah agar praktek *politik uang* tersebut tidak terus berkembang dan menjadi kebiasaan dalam perilaku politik baik di elite maupaun masyarakat. Membiarkan praktek *money politics* terus berjalan bukanlah solusi dari kecenderungan umum. Rekomendasi dari penelitian ini menyatakan penting memperbaiki regulasi dan tata organisasi penyelenggara Pemilu. Selain itu perlu juga upaya untuk membangun kesadaran yang lebih baik kepada masyarakat politik dan juga masyarakat sipil.

Rekomendasi

Ketika suatu tindakan telah menjadi budaya dan mendapat pembenaran untuk melakukannya sulit untuk mengubahnya. Praktek *money politics*, agaknya berada dalam kawasan tersebut. Namun tentu saja tidak langkah yang baik juga jika kemudian membiarkan

praktek *money politics* terus terjadi. Apalagi dampak yang diakibatkan oleh politik uang sangat buruk. *money politics* tidak hanya menjadi pemancing semakin maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Praktek politik uang secara sistematis akan meruntuhkan modal sosial dan modal politik suatu bangsa. Pada hal, kehadiran modal sosial dan modal politik diperlukan untuk menata bangsa. Untuk itu, berdasarkan temuan dari penelitian dan analisa hasil, direkomendasikan sejumlah saran; *Pertama*, dari sisi kelembagaan perlu ada kebijakan yang lebih tegas tentang penanganan praktek *money politic*. Selah satunya disebabkan karena lemahnya Undang-Undang dalam mengantisipasi terjadinya praktek tersebut. Dalam Undang-Undang (UU) No.8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak diatur pemberian sanksi pidana bagi para pelaku politik uang (*money politics*), melainkan UU yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR ini hanya mengatur sanksi diskualifikasi kepesertaan baik partai politik (parpol) maupun calon Kepala Daerah (KDH). Selain masalah diaturan formal, yang perlu mendapat sorotan adalah organisasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Secara struktural, ditingkat kabupaten/kota Bawaslu dibantu oleh Panwaslu. Panwas sifatnya *ad-hoc*, mereka ditugaskan ketika tahapan Pemilu mulai berjalan. Permasalahannya ada keterbatasan dari penguasaan materi per-Undang-undangan, teknis pengawasan dan semangat dalam bertugas.

Atas dua permasalahan tersebut perlu upaya penguatan pada kelembagaan. Penguatan kelembagaan mencakup aturan yang lebih tegas terhadap praktek *money politics*. Terutama pada poin sanksi terhadap orang yang melakukan praktek politik uang. Hal lain dalam konteks kelembagaan adalah penguatan pada organisasi lembaga pengawasan Pemilu. Salah satunya kembali mempertimbangkan posisi Panwaslu yang sifatnya *ad hoc*. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan keikutsertaan lembaga lain dalam mengawasi praktek *money politics*.

Kedua, praktek *money politics* tidak lepas dari terus mengakarnya budaya paternalistik di kalangan elit politik. Elit politik cenderung menggunakan cara-cara menerabas untuk mendapatkan kekuasaan. Melalui kekuatan ekonomi, sosial dan politik para calon mengupayakan dukungan politik. Pada sisi yang lain, masyarakat dengan kondisi ekonominya sulit, pengetahuan politiknya masih rendah dan sikap apatis terhadap Pemilu menjadi faktor lain praktek politik uang tidak bertepuk sebelah tangan. Namun dalam kasus Pemilu, hubungan antara pemilih dan yang dipilih tidaklah sederhana. Pertukaran antara uang, barang atau jasa tidak serta merta akan dibayar dengan satu suara dalam Pemilu. Banyak hal yang mempengaruhi kenapa pertukaran tersebut tidak berjalansesuai dengan keinginan, terutama keinginan si calon. Setidaknya dalam penelitian ini terungkap bahwa pilihan-pilihan politik lebih dipengaruhi oleh faktor informal, seperti kekerabatan, kedaerahan, dan pertemanan. Disamping itu, secara idealitas masyarakat melihat Pemilu sebagai mekanisme seleksi kepemimpinan yang idealnya dilakukan dengan jujur dan adil. Jamak dengan cara pandang masyarakat, para politisipun memberikan pemahaman yang sama. Artinya, secara ideal masyarakat dan elite politik menempatkan Pemilu sebagai mekanisme demokrasi yang harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Permasalahannya ada di praktek. Untuk itu, kegiatan sosialisasi dan pengawasan mesti ditingkatkan lagi, Sosialisasi, misalnya dalam bentuk penyampaian tentang dampak dari praktek politik uang. Tantangan dalam melakukan sosialisasi selama ini adalah tidak banyaknya yang berminat untuk menghadiri serta diperuntukan untuk komunitas-komunitas terbatas. Pengawasan dapat diartikan memperkecil peluang disemua tahapan untuk terjadinya politik uang. Saat ini misalnya, Bawaslu membuat konsepsi tentang pengawasan partisipatif. Dimana masyarakat secara luas dilibatkan dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu. Melibatkan masyarakat selain memperkecil ruang bagi siapa saja yang ingin melakukan praktek politik uang juga penting bagi penghematan anggaran.

Daftar Pustaka

- Frederic Charles Schaffer. (2002). "What is Vote Buying?," in *Prepared for MIT International Conference*. Cambridge: Department of Political Science MIT.
- Indra Ismawan. (1999). *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.
- L. Sumartini, S.H. (2004). *Money Politics dalam Pemilu*, Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- White, Lynn T. (2009). *Political Booms: Local Money and Power in Taiwan, East China, Thailand and the Philippines*. London: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd